



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/74/K/411.013/2026
TENTANG

PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

5. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membentuk Tim Penilai dan Pelatih Seleksi Paskibraka;
- b. melaksanakan Pembentukan Paskibraka melalui tahapan:
 1. rekrutmen dan seleksi;
 2. pemusatan pendidikan dan pelatihan; dan
 3. pengukuhan Paskibraka.
- c. melaksanakan rekrutmen Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 yang terdiri atas :
 1. sosialisasi;
 2. pengumuman; dan
 3. pendaftaran.
- d. melaksanakan Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 yang dilaksanakan dengan menggunakan metode:
 1. tes berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 2. tes pengamatan fisik; dan
 3. tes wawancara.
- e. menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 yaitu :
 1. calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka terpilih untuk mengikuti seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka pada Tingkat Provinsi Jawa Timur; dan
 2. calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka terpilih Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.
- f. melakukan pemanggilan kepada calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka terpilih tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 untuk mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan; dan
- g. sebagai Pelaksana dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka terpilih tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/101/K/411.013/2025 tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 9 Februari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/74/K/411.013/2026

TENTANG PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah 1	Bupati Nganjuk
2.	Pengarah 2	Wakil Bupati Nganjuk
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	a. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk;
		b. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk;
		c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk;
		d. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk;
		e. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk;
		f. Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Nganjuk;
		g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk;
		h. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk;
		i. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
		j. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk;
		k. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
		l. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
		m. Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0810 Kabupaten Nganjuk; dan
		n. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Nganjuk.
6.	Pelaksana Harian	
	a. Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
	b. Sekretaris	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
	c. Anggota	1) Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk;
		2) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk;
		3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk;


NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI
1	2	3
		4) Perencana Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk;
		5) Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk;
		6) Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
		7) Pengelola Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk;
		8) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk;
		9) Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk;
		10) Pengadministrasi Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk;
		11) Pranata Komputer pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk;
		12) Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk;
		13) Operator Layanan Operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk;
		14) Pengelola Umum Operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk;
		15) Pelaksana/Petugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk; dan
		16) Anggota Purna Paskibraka Kabupaten Nganjuk.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001